



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan :

NURHASISA, Lahir di Palopo, 20 September 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam kebangsaan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;----

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;-----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk tanggal 2 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon awalnya bernama EMI Binti JOHAN lahir di Palopo pada tanggal 20 September 1978 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21012015-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor
7302023009140004 tertanggal 20 Januari 2015;

- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah nama Pemohon saat Pemohon masih memeluk Agama Kristen;
- Bahwa saat ini Pemohon telah memeluk agama Islam, sehingga dengan alasan tersebut Pemohon akan melakukan perubahan nama dari EMI Binti JOHAN menjadi NURHASISA;
- Bahwa untuk melakukan proses perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan atas nama Pemohon aquo;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon EMI Binti JOHAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21012015-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21 Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 7302023009140004 tertanggal 20 Januari 2015, diganti atau dirubah menjadi NURHASISA, lahir di Palopo pada tanggal 20 September 1978, anak ketiga dari ayah bernama JOHAN dan Ibu bernama MARIYA;
3. Memerintah kepada instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-21012015-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Januari 2015, yang menerangkan di Palopo pada tanggal 20 September 1978 telah lahir EMI BINTI JOHAN anak ketiga perempuan dari ayah JOHAN dan Ibu MARIYA, diberi tanda P-1;-----
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302023009140004 atas nama Kepala Keluarga ABD. KARIM dengan anggota keluarga EMI BINTI JOHAN (isteri) dan 3 orang anak bernama HASRINA, KAYSAR dan KAYRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 20-01-2015, diberi tanda P-2;-----
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302020103640001 atas nama ABD. KARIM tertanggal 01-10-2014 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302026009790003 atas nama EMI BINTI JOHAN tertanggal 21-01-2015, diberi tanda P-3;-----
4. Photo copy Surat Keterangan Nikah Nomor: 69/KLC-UB/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, diberi tanda P-4;-----

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai dan dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LAODE SATYAWARMAN, SE**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi adalah keponakan dari suami Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perubahan nama Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dari suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah EMI Binti JOHAN dan nama suami Pemohon ABD. KARIM;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon kira-kira tahun 2014;
- Bahwa sebelum datang ke Bulukumba Pemohon bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak dari suami Pemohon yang bernama Kaysar (belum bersekolah) dan ASHARI (Kelas 4 SD) dan 2 (dua) orang anak bawaan dari suami pertama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi anak perempuan bawaan Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan anak bawaan laki-laki Pemohon tinggal di Tanah Toraja bersama dengan saudara perempuan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal tersebut milik suami Pemohon sejak pindah dari Malaysia ke Bulukumba;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut atas permintaan suami Pemohon sendiri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang baru dengan Pemohon dan agar supaya Pemohon tidak mengikat masa lalunya yang menggunakan nama Kristiani;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan diminta untuk mengganti namanya;
- Bahwa pada waktu Paman Saksi menikah dengan Pemohon, Paman Saksi sudah bercerai dari isterinya yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama isteri pertama paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan arti dari nama NURHASISA oleh paman Saksi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini masih baik-baik saja;

2. **Saksi RAHMAN ROSASI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah isteri dari Om Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama Pemohon yang Saksi ketahui dua hari yang lalu dari cerita suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon tetapi biasanya memanggil Pemohon dengan nama UMI dan Saksi mengetahui Pemohon bernama EMI Binti JOHAN dari pemberitahuan Saksi LAODE dan paman Saksi;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum datang ke Bulukumba, Pemohon bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai anak tetapi Saksi tidak tahu nama-nama anak Pemohon;

3. **Saksi ABD. KARIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah isteri Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pertukaran Kartu Keluarga atau perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Saksi dan Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Maret 2000 di Malaysia menurut syariat agama Islam;
- Bahwa waktu itu Saksi merantau ke Malaysia sebagai TKI;
- Bahwa Saksi dan Pemohon dinikahkan dengan Penghulu Kampung (Ketua Kampung) yang bernama MUHAMMAD di Kampung Inday;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon, Pemohon sudah beragama Islam karena sebelumnya Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon diislamkan di Malaysia oleh Ketua Kampung bernama MUHAMMAD;
- Bahwa pada saat menikah Status Saksi sebagai seorang duda dan Pemohon seorang janda;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) orang anak bawaan dari isteri Pertama;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan isteri pertama bernama NURHAYATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak bawaan dari suami pertama Pemohon bernama HARSINAH (15 tahun) dan ASRIN (10 tahun);
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon lahir empat orang anak yaitu;
- ASHARI Alias ACO yang dilahirkan di Malaysia berumur 12 tahun;
- KAYSAR yang berumur 5 tahun;
- KAYRUL berumur 4 tahun;
- ASRIN berumur 10 tahun akan tetapi diasuh oleh saudara Saksi di kampung;
- Bahwa Saksi kembali dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 2010;
- Bahwa isteri Saksi sebelum masuk Islam bernama EMI Binti JOHAN dan setelah menikah bernama NURHASISA (nama yang diislamkan) atas permintaan keluarga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa yang memberikan nama NURHASISA adalah keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti nama NURHASISA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama menjadi NURHASISA akan disesuaikan dengan KTP dan supaya terlihat seperti nama Islam;
- Bahwa nama panggilan Pemohon di rumah ialah SESA sehingga keluarga Saksi hanya menambahkan NUR yang kemudian menjadi NURHASISA;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama NURHASISA yang sekarang tinggal di Malaysia;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon berasal dari tanah Toraja tetapi sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa sekarang keluarga Pemohon setuju dengan pernikahan kami;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa:-----

- Bahwa bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21012015-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor 7302023009140004 tertanggal 20 Januari 2015 yaitu EMI Binti JOHAN menjadi NURHASISA;
- Bahwa Pemohon memeluk agama Kristen Protestan sebelum menikah dengan ABD. KADIR;-----
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama atas permintaan keluarga dari suami dan suami Pemohon sendiri serta Pemohon tidak keberatan perihal perubahan nama tersebut.;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia;-----
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak bermaksud untuk menghindari suatu kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atau untuk melakukan penyelundupan hukum;-----
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21012015-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor 7302023009140004 tertanggal 20 Januari 2015 yaitu EMI Binti JOHAN menjadi NURHASISA.. Perubahan nama Pemohon ini dikarenakan sebelumnya Pemohon yang beragama Kristen Protestan dengan nama EMI Binti JOHAN kemudian Pemohon telah memeluk agama Islam sehingga atas permintaan keluarga suami Pemohon, nama pemohon hendak dirubah agar terlihat seperti nama Islam menjadi NURHASISA;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata, akan tetapi mengenai perubahan nama diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 tersebut menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3) disyaratkan adanya Akta Pencatatan Sipil sebagai dasar dilakukannya perubahan nama;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terungkap bahwa Pemohon bernama EMI Binti JOHAN anak ketiga perempuan dari ayah bernama JOHAN dan Ibu bernama MARIYA yang dilahirkan di Palopo pada tanggal 20 September 1978 berdasarkan Bukti P-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba pada tanggal 21 Januari 2015, meskipun nama EMI Binti JOHAN tidak bersesuaian dengan nama Pemohon dalam surat permohonan Pemohon yang menggunakan nama NURHASISA akan tetapi dari keterangan Saksi-Saksi dan suami Pemohon terungkap bahwa Pemohon (NURHASISA) adalah orang yang sama dengan nama EMI Binti JOHAN dimana nama NURHASISA adalah nama yang hendak Pemohon rubahkan dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, selain itu Pemohon juga berdomisili di Jalan Kusuma Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba yang keduanya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini dan telah tepat permohonan Pemohon diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba;

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon meminta perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21012015-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor 7302023009140004 tertanggal 20 Januari 2015 yaitu EMI Binti JOHAN menjadi NURHASISA. Dengan demikian permohonan yang dimaksudkan Pemohon tersebut didasarkan pada Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan administrasi kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga;

----- Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

----- Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi LAODE SATYAWARMAN, SE, Saksi RAHMAT ROSALI, Keterangan suami Pemohon ABD. KARIM dan Pemohon yang dikuatkan dengan surat-surat bukti terungkap fakta hukum:

- Bahwa Pemohon bernama EMI Binti JOHAN yang dilahirkan di Palopo pada tanggal 20 September 1978 anak ketiga perempuan dari ayah bernama JOHAN dan Ibu bernama MARIYA;
- Bahwa Pemohon dengan menggunakan nama EMI Binti JOHAN telah menikah lelaki bernama ABD. KARIM di Malaysia yaitu di Kampung Indey pada tanggal 20 Maret 2001 menurut Syariat agama Islam oleh Kepala Kampung (Ketua Kampung) bernama MUHAMMAD namun tidak ada surat atau akta nikahnya;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan ABD. KARIM, Pemohon memeluk agama Kristen Protestan kemudian di Islamkan di Malaysia oleh Ketua Kampung (Penghulu) bernama MUHAMMAD di Malaysia kemudian dinikahkan dengan ABD. KARIM;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah seorang janda dengan dua anak bahwaan dan suami Pemohon adalah seorang duda dengan empat anak bawaan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama ABD. KARIM kembali ke Indonesia pada tahun 2010 dan menetap di Bulukumba;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon telah lahir empat orang anak masing-masing bernama:
- HASRINA Alias ASRIN yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13-12-2001 yang diasuh oleh tante suami Pemohon;
- ASHARI Alias ACO yang dilahirkan di Malaysia berumur 12 tahun;
- KAYSAR yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 21-10-2011;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAYRUL yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 3-12-2012;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama dari EMI Binti JOHAN menjadi NURHASISA atas permintaan dari keluarga suami Pemohon agar nama Pemohon terlihat seperti nama Islam yang akan disesuaikan dengan KTP Pemohon dan Pemohon menghendaki hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon tersebut berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Arab nama NURHASISA mengandung pengertian yaitu NUR sebagai CAHAYA sedangkan HASISA menurut keterangan suami Pemohon adalah nama Panggilan Pemohon di rumah yaitu SISA, oleh karena itu keluarga suami Pemohon bermaksud menambahkan nama NUR sehingga menjadi NURHASISA. Perubahan nama tersebut menurut Pemohon agar nama Pemohon terlihat seperti nama Islam oleh karena Pemohon telah memeluk agama Islam sehingga lepas dari bayang-bayang masa lalu, sedangkan nama EMI Binti JOHAN merupakan nama Pemohon sewaktu lahir sewaktu memeluk agama Kristen Protestan;

----- Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon sepenuhnya menjadi hak Pemohon untuk melakukan perubahan akan tetapi perubahan nama harus didasarkan dengan alasan yang cukup relevan baik secara filosofis, historis maupun psikologis dan tidak mengandung penyelundupan hukum, menghindari suatu kewajiban hukum dan/atau mengambil hak rang lain;

----- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya perubahan keyakinan Pemohon sebelumnya dari agama Kristen Protestan menjadi agama Islam sebelum Pemohon menikah dengan suami Pemohon ABD. KADIR, sewaktu Pemohon bekerja di Malaysia, dipersidangan Pemohon tidak dapat mengajukan surat bukti misalnya surat baptis Pemohon atau surat-surat terdahulu atau keterangan dari orang tua Pemohon yang menurut Pemohon dan suami Pemohon telah meninggal dunia, yang menunjukkan bahwa Pemohon pernah memeluk agama Kristen Protestan, surat-surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tercatat Pemohon telah beragama Islam, dalil dan keterangan Pemohon dipersidangan mengenai perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Pemohon hanya didukung dengan keterangan suami Pemohon dan para Saksi yang mendengar cerita dari suami Pemohon, sehingga cukup mendukung persangkaan bahwa Pemohon dahulunya beragama Kristen Protestan, selanjutnya dari penampilan Pemohon yang telah menggukan hijab dikaitkan dengan keterangan suami Pemohon Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam;

----- Menimbang, bahwa mengenai adanya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama ABD. KARIM yang menyebabkan Pemohon memeluk agama Islam dipersidangan hanya diketahui dari keterangan Saksi-Saksi dan Suami Pemohon dan Pemohon akan tetapi tidak didukung dengan Akta Pernikahan yang sah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki ABD. KARIM pada tanggal 20 MARET 2001 di Malaysia adalah perkawinan secara syariat Islam dan belum dicatatkan secara hukum di Kantor Catatan Sipil;

----- Menimbang, bahwa nama EMI Binti JOHAN menurut Hakim tidak identik dengan ciri-ciri khusus agama manapun baik Kristen ataupun Islam akan tetapi memang dewasa ini banyak nama dari pemeluk agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yang lebih menunjukan bahwa yang bersangkutan pemeluk agama Islam, akan tetapi keseriusan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan segala kewajibannya tergantung kepada pribadi individu yang bersangkutan karena keyakinan merupakan hak semua bangsa dan tidak tergantung pada nama yang sudah terlanjur melekat pada individu tersebut;

----- Menimbang, bahwa terlepas dari itu, dipersidangan nama NURHASISA telah Hakim kaji sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa nama NURHASISA mengandung pengertian yaitu NUR sebagai CAHAYA sedangkan HASISA menurut keterangan suami Pemohon adalah nama Panggilan Pemohon di rumah yaitu SESA, oleh karena itu keluarga suami Pemohon bermaksud menambahkan nama NUR sehingga menjadi NURHASISA. Perubahan nama tersebut menurut Pemohon agar nama Pemohon terlihat seperti nama Islam oleh karena Pemohon telah memeluk agam Islam sehingga lepas dari bayang-bayang masa lalu yang sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan. Alasan ini menurut Hakim dapat saja dimungkinkan dan menjadi dalil yang kuat bagi Pemohon selain itu

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut data mengenai nama orang tua dan tempat dan tanggal kelahiran tetap sama dan tidak dilakukan perubahan atau dengan kata lain tidak ada indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Pemohon;

----- Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian yaitu terkait perubahan Kartu Keluarga yang merupakan bagian dari prosedur administrasi kependudukan Pemohon sepenuhnya menjadi hak dari instansi yang berwenang mengeluarkan kartu keluarga tersebut dengan didasarkan pada penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga Kartu Keluarga Pemohon tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini;

----- Menimbang, bahwa mengenai petittum kedua permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang berdasarkan Bukti P-1 yaitu dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan kutipan akta catatan sipil, permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 tersebut, sehingga Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan guna efesiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

----- Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu EMI BINTI JOHAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-21012015-0054 tanggal 21 Januari 2015 dirubah menjadi NURHASISA;
3. Memerintah Pejabat pada Instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal **20 Juni 2016**, oleh kami **LELY TRIANTINI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NUR YUNITA ARIFIN, SH.

LELY TRIANTINI, SH.MH.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2016/PN Blk.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp.	75.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	80.000,-
4. Materai-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)